



**PUTUSAN**

Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misliady Als Adi;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. Danau Singkarak No. 1 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa Misliady Als Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misliady Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misliady Alias Adi dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah mesin cuci merek Sanyo;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Johannes Mangara Tua Sinambela;
  - 1 (satu) Buah sepeda motor merek Vino BK 6042 ADI;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Misliady Alias Adi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Misliady Als Adi Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Gereja No.21 A. LK. V Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan," *Barang siapa Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn



*memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada saat saksi korban Johannes Mangara Tua Sinambela sedang melihat dari CCTV milik dari saksi korban. Selanjutnya saksi korban melihat terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino hitam putih dengan nomor plat polisi BK 6042 ADL selanjutnya terdakwa Misliady Als Adi memanjat pagar rumah milik korban, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam garasi rumah milik korban dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo 2 (dua) tabung dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan membawa keluar dari garasi rumah milik saksi korban. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban dan korban meneriaki “Maling-maling”, kemudian saksi korban Johannes Mangaratua Sinambela, saksi Parningotan Ambarita, dan saksi Abdul Lian Lubis mengamankan tersangka berikut barang bukti. selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Medan Barat datang kerumah saksi korban dan membawa tersangka ke Polsek Medan Barat guna proses Hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.*

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Misliady Als Adi Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Gereja No.21 A. LK. V Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan,” *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian.”* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi korban Johannes Mangara Tua Sinambela sedang melihat dari CCTV milik dari saksi korban. Selanjutnya saksi korban melihat terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vino hitam putih dengan nomor plat polisi BK 6042 ADL selanjutnya terdakwa Misliady Als Adi memanjat pagar rumah milik korban, kemudian terdakwa



langsung masuk kedalam grasi rumah milik korban dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo 2 (dua) tabung dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan membawa keluar dari garasi rumah milik saksi korban. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban dan korban meneriaki "Maling-maling", kemudian saksi korban Johannes Mangaratua Sinambela, saksi Parningotan Ambarita, dan saksi Abdul Lian Lubis mengamankan tersangka berikut barang bukti. selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Medan Barat datang kerumah saksi korban dan membawa tersangka ke Polsek Medan Barat guna proses Hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johannes Mangaratua Sinambela berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Agutsus 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Gereja No. 21 A Lik. V, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi sedang berada di dalam rumah sedang beristirahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek Sanyo;
- Bahwa pemilik dari barang yang hilang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat pagar rumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke belakang grasi dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan membawa keluar dari garasi rumah ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino hitam putih dengan nomor plat polisi BK 6042 ADL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil barang milik Saksi langsung berteriak “maling-maling”, kemudian Saksi dibantu oleh Saksi Parningotan Ambarita, dan Abdul Lian Lubis mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk dimiliki kemudian dijual guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

2. Parningotan Ambarita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Johannes Mangara Tua Sinambela di Polrestabes Medan tentang pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Gereja No. 21 A Lik. V, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi sedang berada di rumah sedang beristirahat;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit mesin cuci merek Sanyo;
- Bahwa pemilik dari barang yang hilang adalah Saksi Johannes Mangara Tua Sinambela;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian berdasarkan informasi dari kepala Lingkungan bahwa rumah Saksi Johansen Mangaratua Sinambela telah kemalingan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung kerumah Saksi Johansen Mangaratua Sinambela dan melihat pelaku pencurian berserta barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV caranya Terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat pagar rumah Saksi Johansen Mangaratua Sinambela, kemudian langsung masuk ke belakang garasi dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo dengan cara mengangkat mesin cuci tersebut dan membawa keluar dari garasi rumah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino hitam putih dengan nomor plat polisi BK 6042 ADL;
- Bahwa sekira tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 12.22 wib Saksi pernah melihat Terdakwa membawa sebuah kandang ayam yang terbuat dari besi yang diambil dari perkarangan rumah Saksi Johansen Mangaratua Sinambela;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johansen Mangaratua Sinambela kerugian yang dialami akibat pencurian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk dimiliki kemudian dijual guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi Johansen Mangaratua Sinambela untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Gereja No. 21 A Lik. V, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Johansen Mangaratua Sinambela yang telah Terdakwa ambil bersama berupa 1 (satu) mesin cuci merek sanyo;
- Bahwa alat yang gunakan dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Vino warna putih No Pol BK 6042 ADI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan masuk kedalam rumah Saksi Johansen Mangaratua Sinambela dengan memanjat pagar rumah langsung pergi kedalam grasi rumah dan mengambil 1 (satu) mesin cuci merek sanyo pada saat hendak mengambil barang tiba-tiba datang Saksi Johansen Mangaratua Sinambela mengatakan kepada "Kau yang mengambil mesin cuci ya", dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Johansen Mangaratua Sinambela, kemudian Terdakwa ditangkap

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn



oleh Saksi Johannes Mangaratua Sinambela, Saksi Parningotan Ambarita, dan Abdul Lian Lubis mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk dimiliki kemudian dijual guna memperoleh keuntungan berupa uang guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil kandang ayam yang terbuat dari besi, beberapa buah lembar seng milik dari Saksi Johansen Mangaratua Sinambela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Johansen Mangaratua Sinambela untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin cuci Merek Sanyo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino BK 6042 AD;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu,
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Misliady Als Adi dan



didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Misliady Als Adi melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Agutsus 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Gereja No. 21 A Lik. V, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin cuci merek sanyo milik Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) mesin cuci merek sanyo adalah seluruhnya milik Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin cuci merek sanyo milik Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela tanpa ijin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan





dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa ia Terdakwa Misliady Als Adi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Gereja No. 21 A Lik. V, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, dengan masuk kedalam rumah Saksi Korban Johansen Mangaratua Sinambela dengan memanjat pagar rumah langsung pergi kedalam grasi rumah dan mengambil 1 (satu) mesin cuci merek sanyo pada saat hendak mengambil barang tiba-tiba datang Saksi Korban Johansen Mangaratua Sinambela mengatakan kepada "Kau yang mengambil mesin cuci ya", dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban Johansen Mangaratua Sinambela, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela, Saksi Parningotan Ambarita, dan Abdul Lian Lubis mengamankan saya berikut barang bukti, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mesin cuci merek sanyo yang telah disita dari Terdakwa atas nama Misliady Als Adi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino BK 6042 AD dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Johannes Mangaratua Sinambela.

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Misliady Als Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah mesin cuci merek Sanyo;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Johannes Mangara Tua Sinambela;
  - 1 (satu) Buah sepeda motor merek Vino BK 6042 ADI;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H. , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2872/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Tanjung Gusta melalui persidangan Video *Converence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)